



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

**PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran penerapan SPM agar masuk dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 pada Perangkat Daerah pelaksana SPM.
- b. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta :
 1. menginventarisasi data awal penerima SPM, data ketersediaan barang/jasa dan sumber daya manusia bagi pemenuhan kebutuhan SPM sesuai Petunjuk Teknis dari Kementerian masing-masing;

2. menyusun instrumen pengumpulan data penerapan SPM yang mengacu pada Peraturan Menteri Sektor terkait masing-masing;
 3. mengidentifikasi dan klasifikasi program serta kegiatan yang menunjang pemenuhan SPM maupun pemenuhan akses terhadap pelayanan dasar bagi penerima SPM yang tidak mampu;
 4. memberikan masukan terhadap draft Peraturan Gubernur tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Provinsi DKI Jakarta;
 5. menyiapkan usulan program, kegiatan dan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta paling lambat 4 April 2019 melalui email subagdesen@gmail.com.
- c. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memberikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan penduduk miskin kepada Perangkat Daerah.
- d. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi dan sinergitas pendataan keluarga dengan kebutuhan data pelaksanaan SPM pada Perangkat Daerah.
- e. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta :
1. melakukan koordinasi yang intensif dengan Perangkat Daerah terkait lainnya guna penerapan SPM;
 2. menyusun Peraturan Gubernur tentang Penerapan SPM; dan
 3. melaporkan perkembangan persiapan mengenai penerapan SPM kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta